

**DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN  
UPT PUSKESMAS DULUPI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DINAS KESEHATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**



**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Dulupi ini dapat diselesaikan. Puskesmas Dulupi adalah salah satu Puskesmas di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat selama ini banyak mengalami keterbatasan baik dari segi sarana dan prasarana yang kurang standar, bangunan dan alat-alat kesehatan, keterbatasan tenaga baik medis maupun non medis dan juga sistem pengelolaan keuangan puskesmas non BLUD yang mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Seluruh pendapatan yang diperoleh Puskesmas harus disetor ke kas daerah, kemudian dialokasikan kembali ke Puskesmas sebagai bagian dari Rencana Kerja yang diusulkan oleh Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD) yang menjadi induknya.

Alokasi anggaran yang diterima Puskesmas seringkali tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah direncanakan oleh Puskesmas Dulupi. Fleksibilitas dan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi BLUD.

Boalemo, 10 oktober 2022

Kepala UPT Puskesmas Dulupi

Radmin Kamumu SKM

NIP: 19780625 200901 2 001



DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>LAPORAN RELISASI ANGGARAN</b> .....	iii
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b> .....	iv
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	v
<b>NERACA</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Sistematika .....	4
<b>BAB II PROFIL UPT PUSKESMAS DULUPI</b> .....	5
A. Gambaran Umum Puskesmas Dulupi.....	5
B. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola Puskesmas Dulupi .....	13
<b>BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	14
A. Entitas Akuntansi .....	14
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
D. Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	15
<b>BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	21
A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	21
B. Penjelasan Pos-pos Neraca .....	23
C. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional.....	25
D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	26
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	27
<b>LAMPIRAN</b>	



# Laporan Keuangan

## Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS DULUPI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN - LRA	0	515,625,722	(515,625,722)
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	802,600,000	515,625,722	286,974,278
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	0	0	0
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0	83,994,500	(83,994,500)
1 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0	0	0
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah - LRA	802,600,000	431,631,222	370,968,778
	Jumlah Pendapatan - LRA	802,600,000	515,625,722	286,974,278
2	BELANJA	2,620,459,347	1,827,551,949	792,907,398
2 1	BELANJA OPERASI	2,586,882,147	1,801,551,949	785,330,198
2 1 1	Belanja Pegawai	851,677,076	834,673,191	17,003,885
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	1,735,205,071	966,878,758	768,326,313
	Jumlah Belanja Operasi	2,620,459,347	966,878,758	1,653,580,589
2 2	BELANJA MODAL	33,577,200	26,000,000	7,577,200
2 2 1	Belanja Tanah		0	0
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	33,577,200	26,000,000	7,577,200
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0
2 2 4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
2 2 5	Belanja Aset Tetap lainnya	0	0	0
2 2 6	Belanja Aset lainnya	0	0	0
	Jumlah Belanja Modal	33,577,200	26,000,000	7,577,200
	Jumlah Belanja	1,768,782,271	1,827,551,949	(58,769,678)
	SURPLUS/DEFISIT	(966,182,271)	(1,311,926,227)	345,743,956



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS DULUPI  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	83,994,500	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0	
Lain-lain PAD yang sah - LO	431,631,222	0
TOTAL PENDAPATAN LO	515,625,722	0
BEBAN		
Beban Operasi		
Beban Pegawai	834,673,191	
Beban Barang dan Jasa	242,523,209	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(57,715,350)	
Beban Penyisihan Piutang	0	
Beban Lain-lain	0	
TOTAL BEBAN	1,019,481,050	
SURPLUS (DEFISIT) - LO	(503,855,328)	



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS DULUPI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	1,046,043,224	
SURPLUS/DEFISIT LO	(503,855,328)	
KOREKSI LEBIH (KURANG) EKUITAS		
RK PPKD	1,655,734,775	
Koreksi Aset Tetap	-	
Koreksi Persediaan GFK	-	
Koreksi Persediaan	-	
Koreksi Lainnya	-	
Mutasi Masuk	-	
Mutasi Keluar	-	
EKUITAS AKHIR	2,197,922,671	1,046,043,224



# Laporan Keuangan

Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS DULUPI  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	1,182,521,924.00	114,357,827.00
Kas dan Setara Kas	351,380,744.00	7,572,196.00
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang	-	-
Persediaan	831,141,180.00	106,785,631.00
Aset Lancar Lainnya	-	-
Jumlah Aset Lancar	1,182,521,924.00	114,357,827.00
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	962,708,250.00	936,708,250.00
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	57,715,350.00	-
Jumlah Aset Tetap	1,020,423,600.00	936,708,250.00
Aset Lainnya		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tetap Nonoperasional	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-
Aset lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-
<b>TOTAL ASET</b>	<b>2,202,945,524.00</b>	<b>1,051,066,077.00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek		
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	5,022,853.00	5,022,853.00
Hutang Biaya	-	-
Hutang Pajak	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5,022,853.00	5,022,853.00
Kewajiban Jangka Panjang		
Hutang Dalam Negeri	-	-
Hutang Luar Negeri	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>5,022,853.00</b>	<b>5,022,853.00</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	2,197,922,671.00	1,046,043,224.00
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2,197,922,671.00</b>	<b>1,046,043,224.00</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2,202,945,524.00</b>	<b>1,051,066,077.00</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban entitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Boalemo pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Boalemo pada umumnya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan di UPT Puskesmas Dulupi dalam kerangka Pemerintah Kabupaten Boalemo serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana UPT Puskesmas Dulupi di Pemerintah Kabupaten Boalemo mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi UPT Puskesmas Dulupi di Pemerintah Kabupaten Boalemo berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan UPT Puskesmas Dulupi di Pemerintah Kabupaten Boalemo, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan UPT Puskesmas Dulupi di Pemerintah Kabupaten Boalemo menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas.

#### **B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan di UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis akrual Pemerintah.
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupten Boalemo.

### **C. Sistematika**

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - B. Dasar Hukum
  - C. Sistematika
- Bab II : PROFIL UPT PUSKESMAS DULUPI
- A. Gambaran Umum Puskesmas Dulupi
  - B. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola BLUD Puskesmas Dulupi
- Bab III : KEBIJAKAN AKUNTANSI
- A. Entitas Akuntansi
  - B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - D. Penerapan Kebijakan Akuntansi
- Bab IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
- A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - B. Penjelasan Pos-pos Neraca
  - C. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
  - D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V : PENUTUP
- Kesimpulan

## **BAB II**

### **PROFIL UPT PUSKESMAS DULUPI**

#### **A. Gambaran Umum UPT Puskesmas Dulupi**

##### **1. Latar Belakang**

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah (). merupakan lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehatan Nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di perlu diarahkan pada tujuan nasional di bidang kesehatan. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan peraturan terkait Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan perundangan tersebut mendasari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan pengambilan keputusan dalam organisasi publik di daerah. Peraturan tersebut mendorong fleksibilitas perangkat daerah yang tugas dan fungsi memberikan pelayanan masyarakat untuk mengelola keuangannya sendiri dan mengembangkan kegiatan operasionalnya dalam bidang pelayanannya. Pola pengelolaan yang dimaksud adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

yang ada pada awalnya hanya sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) di Dinas Kesehatan di lingkungan Kabupaten Boalemo, kini dapat diajukan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan lebih fleksibel termasuk membuat harus melakukan banyak penyesuaian

khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun penganggarannya, termasuk penentuan biaya.

yang telah menjadi BLUD menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Bupati Boalemo sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Fokus pada jenis pelayanan, dalam arti mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
- b. Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;
- e. Tepat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

yang telah menjadi BLUD dapat memungut tarif kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan. Tarif layanan diusulkan oleh kepala kepada Bupati Bualemo melalui kepala SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Tarif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan.
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. Kompetisi yang sehat.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah penerapan BLUD diutamakan pelayanan kesehatan, maka didorong untuk menerapkan BLUD.

## **2. Sejarah UPT Puskesmas Dulupi**

UPT Puskesmas Dulupi adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di sebagian wilayah kecamatan. Sebagai unit pelaksana teknis, melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo berdasarkan kebijakan dasar mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan kota. memiliki fungsi yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Fungsi penting tersebut antara lain:

- a. berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Dalam hal ini berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan. ikut aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya serta mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.
- b. merupakan pusat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan, melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
- c. merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam hal ini menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan mengenai standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota, telah ditetapkan indikator kinerja dan target pembangunan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

UPT Puskesmas Dulupi berdiri di tanah seluas ... m<sup>2</sup>, mulai beroperasi tahun ... dan yang dilaksanakan hanya sebagian program, antara lain: pengobatan umum dan KIA atau KB (karena personil yang terbatas yang waktu itu tidak sampai ... orang). Saat ini luas bangunan ..., ... m<sup>2</sup> terdiri dari dua lantai. Lantai pertama untuk ruang pelayanan terhadap masyarakat, lantai kedua untuk ruang pertemuan dan administrasi.

### **3. Visi dan Misi**

Visi UPT Puskesmas Dulupi sesuai visi Kepala Daerah adalah: "menjadikan pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju masyarakat sehat dan mandiri"

Misi UPT Puskesmas Dulupi adalah:

1. Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat
2. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu dan Terjangkau Melalui Pendekatan Keluarga.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Profesional dan Berkomitmen Tinggi.
4. Meningkatkan Tata Kelola Puskesmas Yang Baik Melalui Perbaikan Manajemen Yang Profesional, Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien.
5. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas

Motto UPT Puskesmas Dulupi

"Melayani dengan Hati"

Tata Nilai UPT Puskesmas Dulupi

"SEHATI (Santun, Empati, Handal, Aman, Tanggap, Inisiatif dan Inovatif)"

#### **1. Kegiatan Utama UPT Puskesmas Dulupi**

Sebagai suatu unit pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo serta sesuai dengan tupoksi dari , dimana mengemban tugas sebagai pelayanan umum kepada masyarakat yang tercermin dalam kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang bersifat preventif dan pelayanan khusus berupa kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan yang bersifat kuratif. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Esensial
    - 1) Upaya Promosi Kesehatan
    - 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
    - 3) Upaya KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan KB bersifat UKM
    - 4) Upaya Pelayanan Gizi bersifat UKM
    - 5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- b. Pengembangan
  - 1) Pelayanan Upaya Kesehatan Sekolah
  - 2) Pelayanan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
  - 3) Pelayanan Kesehatan Jiwa
  - 4) Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
  - 5) Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
  - 6) Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
  - 7) Pelayanan Kesehatan Remaja
  - 8) Pelayanan Kesehatan Matra, Indra dan Haji
- 2. Upaya Kesehatan Perorangan
  - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
  - b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - c. Pelayanan Gawat Darurat
  - d. Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan KB Bersifat UKP
  - e. Pelayanan Persalinan
  - f. Pelayanan Gizi bersifat UKP
  - g. Pelayanan Konseling Gizi dan Sanitasi
  - h. Pelayanan Kefarmasian
  - i. Pelayanan Laboratorium

## 2. Jumlah Pegawai

Tabel Perkembangan Jumlah SDM

No	Indikator	2020-1		2021	
		PNS	Non	PNS	Non
1	Dokter Umum	1	1	2	-
2	Promkes	1	1		1
3	Kesling	1	1	2	1
4	Gizi	1	2	1	2
5	surveilans	-	-	1	1
6	Rekam Medik	-	-	-	-
7	Keuangan	2	-	2	-
8	Administrasi		8	-	7
9	Perawat	3	5	4	5
10	Bidan	2	3	2	4
11	Dokter Gigi	1	-	1	-
12	Perawat Gigi	-	-	-	-
13	Apoteker	1	-	2	-
14	Asisten Apoteker	-	1	1	1

No	Indikator	2020-1		2021	
		PNS	Non	PNS	Non
15	Analisis Kesehatan	-	-	-	-
16	Pendukung lainnya				
	Jumlah				

Tabel SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Indikator	2020-1		2021	
		PNS	Non	PNS	Non
1	S2/Spesialis	-			
2	S1/D4	6	8	9	6
3	Diploma 3	6	7	8	10
4	SMA/ sederajat	1	6	1	5
5	SMP/ sederajat	-	1	-	1
6	SD	-	-	-	-
	Jumlah	13	21	18	22

### 3. Alamat dan Letak UPT Puskesmas Dulupi

UPT Puskesmas Dulupi terletak di Jl Siswa Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi kode pos 96263, Provinsi Gorontalo

a. Jarak UPT Puskesmas Dulupi dengan:

- Desa terjauh yaitu Desa Kotaraja, 10 km
- Ibukota Kabupaten, 20 Km
- RSUD Tani dan Nelayan, 21 km
- RSUD Dr Iwan Bokings, 31 km
- Desa tabong, 1 km
- Desa Dulupi, 200 m

b. Wilayah kerja UPT Puskesmas Dulupi berbatasan dengan:

- Sebelah timur : Desa Tabongo
- Sebelah utara : Desa Pangi
- Sebelah selatan : Desa Bubaa
- Sebelah barat : Desa Tenilo

- c. Wilayah kerja UPT Puskesmas Dulupi ada 3 Desa:
- 1) Desa Dulupi
  - 2) Desa Tabongo
  - 3) Desa Kotaraja
  - 4) Sarana Penunjang di wilayah kerja
    - a) Sarana Pendidikan
 

- PAUD	: 9
- Taman Kanak-kanak (TK)	: 6
- Sekolah Dasar (SD/MI)	: 9
- Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	: 5
- Sekolah Menengah Atas (SMA)	: 1
- Perguruan Tinggi	: -
- Pondok Pesantren	: -
    - b) Tempat-tempat umum
 

- Pasar	: 1
- Supermarket Mini	: -
- Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) : 95	
- Hotel	: -
- Stasiun	: -
    - c) Sarana kesehatan
 

- Dokter Praktek Swasta	: 1
- Bidan Praktek Swasta	: -
- Klinik Swasta	: -
- Rumah Sakit	: -
    - d) Sarana Ibadah
 

- Gereja	: 1
- Masjid	: 18
- Mushola	: -
    - e) Perkantoran : 8

d. Karakteristik Wilayah

Wilayah kerja UPT Puskesmas Dulupi merupakan daerah pedesaan yang mayoritas masyarakatnya Bekerja sebagai petani dan Nelayan. Transportasi antar kelurahan dapat dilalui oleh semua kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Luas wilayah kurang lebih 112,3 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 3(Tiga) Desa seperti terlihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel 2. Luas Wilayah Kerja UPT Puskesmas Dulupi**

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>LUAS WILAYAH (km2)</b>
<b>1</b>	<b>Desa Dulupi</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Desa Tabongo</b>	<b>80</b>
<b>3</b>	<b>Desa Kotaraja</b>	<b>5,5</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>93,5</b>

e. Data Kependudukan

Jumlah penduduk Wilayah UPT Puskesmas Dulupi Tahun 2021 adalah 8.163 jiwa yang terdiri dari:

- Laki-laki : 4041 jiwa
- Perempuan : 4122 jiwa

Secara umum profil penduduk dari wilayah UPT Puskesmas Dulupi adalah sebagai berikut:

- Jumlah KK : 2,451 KK
- Jumlah Masyarakat Miskin : 781 KK
- Jumlah Rumah : Rumah
- Jumlah Kelurahan ODF : 1
- Jumlah Ibu Hamil : 163 Orang
- Jumlah Bayi : 129 Bayi
- Jumlah anak balita (1-4 Tahun) : 509 Balita
- Angka Kematian Ibu : 0
- Angka Kematian Bayi : 0 Bayi
- Jumlah Balita Gizi Buruk : 0
- Jumlah PUS : 4585
- Jumlah KB Aktif : 1465
- Jumlah Peserta JKN : 6159 (75 % dari Jml Penduduk 8,163 jiwa)

Profil penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

- Tidak/belum tamat SD : 894
- SD/MI : 3169
- SLTP/MTs : 969
- SMA/MA : 862
- Akademi/PT : 300
- Pasca Sarjana : 2



## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **A. ENTITAS AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

##### **1. Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

##### **2. Kestinambungan Entitas**

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

##### **3. Keterukuran dalam Satuan Uang**

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

#### **B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### **C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

### **D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP**

#### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan atau pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatatkan jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **2. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah.

#### **3. Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4. Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak,

Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya. Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang.

## **5. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan setiap akhir periode akuntansi.

## **6. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nialinya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan  
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun dalam tanggal laporan belum selesai seluruhnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- d. Diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

#### **7. Pengeluaran Setelah Perolehan**

Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

#### **8. Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*)/Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)/Metode unit produksi (*unit of production method*).<sup>1</sup> Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut (contoh):<sup>2</sup>

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	7
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	0
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	0
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	15
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	0
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	0
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	0
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	0
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	0
1	3	2	11	Alat Ukur	2
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	0
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	5
1	3	2	14	Alat Kantor	4
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	6
1	3	2	16	Peralatan Komputer	9
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7
1	3	2	18	Alat Studio	0
1	3	2	19	Alat Komunikasi	0
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	0
1	3	2	21	Alat Kedokteran	8
1	3	2	22	Alat Kesehatan	15
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	5
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	0
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0

<sup>1</sup> Pilih salah satu.

<sup>2</sup> Tabel perkiraan umur tersebut di atas adalah sekedar ilustrasi.

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0
1	3	2	31	Senjata Api	0
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	0
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	0
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	13
1	3	3	03	Bangunan Menara	0
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	0
1	3	3	05	Tugu Peringatan	0
1	3	3	06	Candi	0
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	0
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	0
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0
1	3	3	10	Rambu-Rambu	0
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	0
1	3	4	02	Jembatan	0
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	0
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	0
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	0
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	0
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	0
1	3	4	10	Bangunan Air	0
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	0
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	0
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	0
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	0
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	0
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	0

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	18	Instalasi Gas	0
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	0
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	0
1	3	4	21	Jaringan Listrik	0
1	3	4	22	Jaringan Telepon	0
1	3	4	23	Jaringan Gas	0

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

### 9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang

### 10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

**BAB IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI**

1. Pendapatan

UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo memiliki pendapatan senilai Rp 830.100.000 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

a. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan PAD Yang Sah senilai Rp 27.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah	anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	27,500,000	83,994,500	305.43
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah - LRA	802,600,000	431,631,222	53.78

Pendapatan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan berupa penerimaan yang berasal pungutan atas pelayanan kesehatan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp 802,600,000

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Pendapatan Dana kapitasi JKN dan Dana Klaim Non-Kapitasi JKN.

2. Belanja

UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo memiliki belanja senilai Rp 2,620,459,347 Belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung berupa gaji PNS dan belanja langsung berupa belanja barang jasa dan belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak  
Langsung  
Tahun 2021

Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Belanja Pegawai	851,677,076	834,673,191	98.0034821
Belanja Barang dan Jasa	1,735,205,071	966,878,758	55.7212962
Belanja Modal	33,577,200	26,000,000	77.4334965
Jumlah	2,620,459,347	1,827,551,949	69.7416638

Belanja di UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Perincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi  
Tahun 2021

Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Belanja Pegawai	851,677,076	834,673,191	98.0034821
Belanja Barang dan Jasa	1,735,205,071	966,878,758	55.7212962
Jumlah	2,586,882,147	1,801,551,949	69.6418254

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang daerah yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu Tahun Anggaran, yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, bangunan dan aset lainnya yang dikategorikan menambah aset daerah.

Jumlah realisasi pengeluaran belanja modal tahun anggaran 2021 mencapai nilai total Rp **26,000,000** Rinciannya dapat dijelaskan melalui table sebagai berikut ini:

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
Tahun Anggaran 2021

Belanja Modal	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	33,577,200	26,000,000	77.4334965
Gedung dan Bangunan	0	0	0
jalan, Irigasi dan jaringan	0	0	0
Aset tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah	33,577,200	26,000,000	77.4334965

## B. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan .

UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo memiliki saldo kas sebesar Rp 351.380.744 per 31 Desember 2021.

### 2. Piutang

Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi di masa yang lalu UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo mempunyai piutang senilai Rp 0 per 31 Desember 2021.

### 3. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang untuk dijual ataupun diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan di UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah persediaan obat senilai Rp. 831.141.180 per 31 Desember 2021.

### 4. Aset Tetap

Aset tetap yang terdapat di UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo senilai Rp. 1.020.423.600 per 31 Desember 2021.

Aset tetap di UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo:

#### a. Tanah

Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki adalah senilai Rp. 0 untuk aset tetap tanah tahun 2021 UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tidak ada penambahan ataupun penghapusan.

#### b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dimiliki adalah senilai Rp. 962.708.250 terdiri dari:

Tabel Daftar Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo 2020	Mutasi		Saldo 2021
		Selama Tahun 2021 (Rp.)		
		Pengadaan	Koreksi	
Peralatan dan Mesin	936,708,250	26,000,000	0	962,708,250

Rincian detail peralatan dan mesin seperti terlampir dalam lampiran Daftar Inventarisasi Aset.

#### c. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp 0 yang terdiri dari:

Tabel Daftar Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo 2020	Mutasi		Saldo 2021
		Selama Tahun 2021 (Rp.)		
		Pengadaan	Koreksi	
Gedung dan	0	0	0	0

Selama Tahun Anggaran 2021 belum terdapat penambahan aset Gedung dan Bangunan pada UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo

d. Jalan Irigasi Jaringan

Nilai Jalan Irigasi Jaringan adalah senilai Rp 0 yang terdiri dari :

Tabel Daftar Jalan Irigasi Jaringan  
Per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo 2020	Mutasi		Saldo 2021
		Selama Tahun 2021 (Rp.)		
		Pengadaan	Koreksi	
Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	-	0

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya adalah senilai Rp. 0

Tabel Daftar Aset Tetap Lainnya  
Per 31 Desember 2021

Uraian	Saldo 2020	Mutasi		Saldo 2021
		Selama Tahun 2021 (Rp.)		
		Pengadaan	Koreksi	
Aset Tetap Lainnya	0	0	-	0

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan adalah senilai Rp. 0

g. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah Rp. 57.715.350

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

5. Aset Lainnya

Aset lain-lain adalah senilai Rp. 0

6. Kewajiban

Kewajiban yang terdapat di UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp 5,022,853, Hutang Biaya senilai Rp. 0

7. Ekuitas

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.197.922.671 Ekuitas merupakan kekayaan bersih UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo

**C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan LO UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 515.625.722 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Pendapatan LO UPT Puskesmas Dulupi  
Per 31 Desember 2021

PENDAPATAN	JUMLAH
Retribusi Daerah	83,994,500
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	431,631,222
Pendapatan Lainnya	0

a. Retribusi Daerah

- Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 83.994.500 berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PAD).

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 431.631.222 berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 431.631.222

2. Beban

Jumlah beban UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo, Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.019.481.050, Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atas timbulnya kewajiban. Beban UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 242.523.209, setelah dikoreksi dengan Beban Persediaan UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 724.355.549

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 57.715.350

#### D. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas akhir UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo Per 31 Desember 2021 menunjukkan surplus sebesar Rp. 2.197.922.671, Perubahan tersebut dikarenakan adanya surplus/defisit LO sebesar Rp. (503.855.328) nilai RK PPKD sebesar Rp. 1.655.734.775. koreksi nilai Aset Tetap sebesar Rp 0 dan koreksi lainnya sebesar Rp 0

Rincian Perubahan Ekuitas UPT Puskesmas Dulupi Pemerintah Kabupaten Boalemo Per 31 Desember 2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10  
Perubahan Ekuitas UPT Puskesmas Dulupi  
Per 31 Desember 2021

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	1,046,043,224	
SURPLUS/DEFISIT LO	(503,855,328)	
KOREKSI LEBIH (KURANG) EKUITAS		
RK PPKD	1,655,734,775	
Koreksi Aset Tetap	-	
Koreksi Lainnya	-	
EKUITAS AKHIR	2,197,922,671	1,046,043,224

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan merupakan rangkaian Informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2021 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah seperti tertuang di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

## **LAMPIRAN**

- 1. REKENING KORAN 2020 & 2021 - JKN, BOK, BOP**
- 2. LAPORAN PERSEDIAAN 2020 & 2021**
- 3. LAPORAN ASET TETAP 2020 & 2021 (BERIKUT DATA PENYUSUTAN)**
- 4. SPJ FUNGSIONAL BENDAHARA DESEMBER 2020 & 2021 - JKN, BOK, BOP**
- 5. DPA PERUBAHAN 2020 & 2021 - JKN, BOK, BOP**
- 6. LAPORAN PIUTANG & UTANG**